



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
TAHUN 2019-2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KABUPATEN KUBU RAYA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Supadio, Sungai Raya Kode Pos 78391

Telp. (0561) 724456-724457, Fax. (0561) 724457



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis ini memuat visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal serta visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat. Dari visi dan misi tersebut dijabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis Perubahan ke dua karena menyesuaikan adanya penyempurnaan kelembagaan, regulasi terkait program dan kegiatan serta indikator utama bidang penanaman modal.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Kubu Raya "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius".

Sungai Raya, 18 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya



Maria Agustina, SE, M.Si



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48



BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB VIII	PENUTUP	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan program prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 yang mana RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Rencana Strategis SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.



1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi



- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);



25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu



- Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
31. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya (Lembar Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 72);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai bahan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun kedepan.



Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
3. Meningkatkan Iklim usaha di Bidang penanaman modal guna meningkatkan realisasi investasi berbasis lingkungan;
4. Peningkatan pelayanan di Bidang penanaman modal berbasis IT (Informasi Teknologi);
5. Meningkatkan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan serta pengendalian penanaman modal guna meningkatkan investasi;
6. Meningkatkan kompetensi aparatur DPMPTSP guna meningkatkan *Good Governence* dan *Clear Governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintah serta pelayanan umum di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pembinaan unit teknis Dinas;
7. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berikut tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yaitu :

A. Kepala Dinas

1. Tugas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan umum.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;



- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

1. Tugas
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.
2. Fungsi
 - a. Perencanaan dan penyusunan program, kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaran tugas tata usaha dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi

1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang perencanaan dan kebijakan penanaman modal, serta promosi.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan dan promosi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pengembangan dan Promosi;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pengembangan dan promosi sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang perencanaan dan kebijakan penanaman modal, serta promosi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang pengembangan dan promosi;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan dan promosi, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman, Informasi dan Pengaduan.

1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang pengendalian penanaman modal, serta pelayanan informasi dan pengaduan.



2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pengendalian penanaman modal, informasi dan pengaduan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang perizinan dan nonperizinan urusan 1 wilayah 1, serta perizinan dan nonperizinan urusan 2 wilayah 1.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;



- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah 1, serta Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah 1;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II

1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang perizinan dan nonperizinan urusan 1 wilayah II, serta perizinan dan nonperizinan urusan 2 wilayah II.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah 1, serta Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah 1;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

1. Tugas :
Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
- b. Jabatan fungsional dikoordinir oleh Pejabat Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala dinas;
- c. Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengembangan dan Promosi,
4. Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan,
5. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I,
6. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah II;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;



8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Sesuai SK Kadis Tertinggi Sub Koordinator No 88 Tahun 2021
Perubah Nomor 72 Tahun 2021



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia dan saling mendukung di dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Jumlah PNS di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 24 orang. Jumlah PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya yang dirinci berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	ESELON / NON ESELON	GOLONGAN																JUMLAH
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				
		a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II														1			1
2	Eselon III													4	1			5
3	Eselon IV											6	3	2				11
4	Fungsional Umum							1	4	2								7
Jumlah								1	4	2	6	3	6	2				24

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

NO	ESELON / NON ESELON	PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S-1	S-2	
1	Eselon II							1	1
2	Eselon III						1	4	5
3	Eselon IV						7	4	11
4	Fungsional Umum			1	4		2		7
Jumlah				1	4		9	9	24

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021



Tabel 2.3

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

NO	ESELON / NON ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	5	0	5
3	Eselon IV	4	7	11
4	Fungsional Umum	1	6	7
Jumlah		10	14	24

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 19 (sembilan belas) bidang dengan 81 (delapan puluh satu) jenis perizinan dan nonperizinan baik yang melalui *Online Single Submission* (OSS), SIMBG atau melalui SIMYANDU/SICANTIK/Sistem lainnya yaitu :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Lingkungan
4. Bidang Kebudayaan
5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Bidang Tenaga Kerja
7. Bidang Perdagangan
8. Bidang Perindustrian
9. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Bidang Perhubungan
11. Bidang Peternakan



12. Bidang Pertanian
13. Bidang Pariwisata
14. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
15. Bidang Perikanan
16. Bidang Pekebunan
17. Bidang Kewaspadaan
18. Bidang Tata Ruang
19. Bidang Penanaman Modal



Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)				237 PMDN dan 18 PMA	249 PMDN dan 18 PMA	262 PMDN dan 19 PMA	276 PMDN dan 19 PMA	290 PMDN dan 20 PMA	227 PMDN dan 20 PMA	361 PMDN dan 21 PMA	374 PMDN dan 21 PMA	386 PMDN dan 21 PMA	184 PMDN dan 17 PMA	95,78 % dan 111,11 %	144,98 % dan 116,67 %	142,75 % dan 110,53 %	139,86 % dan 110,53 %	63,45 % dan 85 %
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)				3.486.851.231,878	4.016.235.877,407	4.625.993.353,402	5.328.326.114,037	6.137.289.228,193	5.742.490.526,896,62	8.010.306.710,280,36	9.616.326.857,463,32	10.312.253.35,463,32	11.212.664.109,850,00	164,68 %	199,45 %	201,91 %	193,54 %	182,70 %
	Jumlah tambahan investasi per tahun									2.012.700.274,691,00	844.934.895,304,00	1.604.020.147,183,11	972.093.450,000,00	794.862.800,000,00					
3.	Jumlah Izin Keluar				2.750 izin	3.000 izin	2.200 izin	2.400 izin	2.600 izin	3.491 izin	3.662 izin	2.342 izin	2.428 izin	3215 izin	126,94 %	122,07 %	106,45 %	101,17 %	120,19 %
4.	Lama Proses Perizinan				14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	20,76 hari kerja	20,68 hari kerja	-	-	-	50,78 %	51,71 %	-	-	-



Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	Anggar an	Realisasi
Program administrasi perkantoran	701.310.000	649.779.925	794.012.100	800.645.500	836.874.850	654.463.834	625.873.143	768.712.438	785.951.160	805.845.713	93	96	96	98	96	4,52%	5,34%
Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	234.950	90.640	0	93.500	0	11,75	90,64	0	93,5	0	-52,71%	N/A
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.000.000	36.440.000	299.985.100	261.818.500	232.000.000	34.163.877	34.463.103	295.545.496	258.298.383	230.824.670	69,72	94,57	98,52	98,66	99,49	47,51%	61,22%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	0	0	4.300.000	2.900.300	1.850.000	0	0	2.989.300	2.900.300	1.807.000	N/A	N/A	69,52	100	97,68	N/A	N/A
Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.000.000	7.998.000	8.029.500	7.129.500	61.885.500	7.998.000	7.921.500	7.953.000	7.129.500	61.809.000	99,98	99,04	99,05	100	99,88	66,77%	66,73%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.400.000	11.400.000	17.017.900	9.000.000	90.228.500	11.400.000	11.400.000	16.936.000	8.990.100	90.044.500	100	100	99,52	99,89	99,8	67,73%	67,64%
Penyediaan alat tulis kantor	74.910.000	91.085.000	101.466.500	80.000.000	90.000.000	74.075.000	90.543.000	101.357.000	79.897.500	89.282.500	98,89	99,4	99,89	99,87	99,2	4,69%	4,78%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	283.435.000	258.140.000	65.510.000	74.300.000	60.830.000	271.989.500	245.499.100	62.237.000	74.100.000	60.464.500	95,96	95,1	95	99,73	99,4	-31,94%	-31,33%
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	6.000.000	3.840.000	2.880.000	2.960.000	3.180.000	6.000.000	3.840.000	2.880.000	2.960.000	3.180.000	100	100	100	100	100	-14,68%	-14,68%
Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000	31.790.000	40.000.000	52.000.000	52.000.000	49.995.000	31.790.000	39.940.000	51.680.000	51.980.000	99,99	100	99,85	99,38	99,96	0,99%	0,98%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87.825.000	69.987.925	100.838.100	153.404.700	207.450.850	70.109.232	62.933.300	89.459.642	143.301.877	179.103.543	79,83	89,92	88,72	93,41	86,34	23,97%	26,42%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12.500.000	6.309.000	12.500.000	36.432.500	37.350.000	12.333.000	6.306.000	10.638.000	36.000.000	37.350.000	98,66	99,95	85,1	98,81	100	31,48%	31,92%
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	96.240.000	116.640.000	134.400.000	120.600.000	0	96.165.450	116.640.000	132.600.000	120.600.000	0	99,92	100	98,66	100	N/A	100,00%	-100,00%
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	20.000.000	16.050.000	6.985.000	0	0	19.999.825	14.446.500	6.177.000	0	0	100	90,01	88,43	N/A	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	567.960.000	184.102.866	224.134.000	292.480.000	225.800.000	555.288.600	177.548.894	220.282.322	290.893.190	218.500.454	97,8	96,4	98,3	99,5	96,8	-20,59%	-20,80%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	68.000.000	0	0	0	0	63.240.000	0	0	0	0	93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	Anggaran	Realisasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	208.100.000	29.000.000	27.000.000	8.550.000	30.224.000	205.000.000	27.900.000	25.900.000	8.450.000	29.507.000	98,51	96,21	95,93	98,83	97,63	-38,27%	-38,41%
Pengadaan peralatan gedung kantor	124.960.000	28.450.000	64.510.000	182.295.000	90.020.000	123.705.000	24.925.000	62.500.000	181.650.000	84.621.260	99	87,61	96,88	99,65	94	-7,87%	-9,06%
Pengadaan mebeleur	32.400.000	13.200.000	1.500.000	0	0	32.200.000	11.700.000	1.500.000	0	0	99,38	88,64	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	27.481.000	30.000.000	12.000.000	2.806.000	29.802.000	27.481.000	29.730.000	11.947.000	2.806.000	99,34	100	99,1	99,56	100	-44,70%	-44,61%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.500.000	43.525.366	42.500.000	40.000.000	40.000.000	60.234.900	43.462.894	42.326.822	39.688.190	39.705.968	96,38	99,86	99,59	99,22	99,26	-10,56%	-9,89%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.000.000	28.347.000	40.000.000	34.635.000	39.750.000	16.938.700	28.080.000	39.741.500	34.214.000	38.910.226	99,64	99,06	99,35	98,78	97,89	23,66%	23,11%
Pemeliharaan rutin/berkala komputer	25.000.000	14.099.500	18.624.000	15.000.000	23.000.000	24.168.000	14.000.000	18.584.000	14.944.000	22.950.000	96,67	99,29	99,79	99,63	99,78	-2,06%	-1,28%
Program peningkatan disiplin aparatur	28.820.000	30.000.000	0	0	46.620.000	28.600.000	29.916.000	0	0	46.620.000	99,2	99,7	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.000.000	30.000.000	0	0	46.620.000	21.780.000	29.916.000	0	0	46.620.000	99	99,72	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Pengadaan pakaian olahraga	6.820.000	0	0	0	0	6.820.000	0	0	0	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan sumber daya aparatur	80.000.000	33.643.479	30.955.000	82.285.000	50.025.000	55.287.925	33.643.479	29.584.000	79.721.199	48.710.753	69,1	100	95,6	96,9	97,4	-11,07%	-3,12%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000	32.353.679	18.280.000	77.690.000	50.025.000	50.288.000	32.353.679	17.069.000	75.229.199	48.710.753	67,05	100	93,38	96,83	97,37	-9,63%	-0,79%
Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	5.000.000	1.289.800	6.630.000	4.595.000	0	4.999.925	1.289.800	6.516.000	4.492.000	0	100	100	98,28	97,76	N/A	100,00%	-100,00%
Penyusunan analisis jabatan	0	0	6.045.000	0	0	0	0	5.999.000	0	0	N/A	N/A	99,24	N/A	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.500.000	61.258.275	42.912.000	36.422.500	40.862.500	60.662.525	61.238.275	40.765.500	33.585.500	38.468.500	83,7	100	95	92,2	94,1	-13,35%	-10,76%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000	7.227.275	8.229.000	7.640.000	7.625.000	7.499.825	7.227.275	8.031.000	7.184.000	7.017.000	100	100	97,59	94,03	92,03	0,41%	-1,65%
Penyusunan pelaporan keuangan semester	15.000.000	11.713.500	4.810.000	4.047.500	4.462.500	9.654.800	11.713.500	4.660.000	3.472.500	4.462.500	64,37	100	96,88	85,79	100	-26,15%	-17,55%
Penyusunan pelaporan akhir tahun	25.000.000	18.491.000	8.298.000	7.925.000	8.260.000	24.450.000	18.491.000	8.098.000	7.361.000	7.709.000	97,8	100	97,59	92,88	93,33	-24,18%	-25,07%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	0	0	5.000.000	9.170.000	12.890.000	0	0	4.306.000	8.441.000	12.130.000	N/A	N/A	86,12	92,05	94,1	N/A	N/A
Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	10.000.000	10.396.000	7.690.000	0	0	9.607.900	10.376.000	6.935.500	0	0	96,08	99,81	90,19	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	0	0	8.885.000	7.640.000	7.625.000	0	0	8.735.000	7.127.000	7.150.000	N/A	N/A	98,31	93,29	93,77	N/A	N/A
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	15.000.000	13.430.500	0	0	0	9.450.000	13.430.500	0	0	0	63	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	0	14.350.000	10.650.000	10.650.000	23.300.000	0	14.350.000	10.650.000	10.650.000	22.972.524	N/A	100	100	100	98,6	N/A	N/A
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	0	14.350.000	10.650.000	10.650.000	23.300.000	0	14.350.000	10.650.000	10.650.000	22.972.524	N/A	100	100	100	98,59	N/A	N/A
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10.000.000	25.196.000	44.195.000	13.808.262	68.835.000	7.500.000	23.999.700	41.856.900	12.055.762	68.109.407	75	95,3	94,7	87,3	99	61,98%	73,59%
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	0	15.196.000	34.580.000	9.623.262	38.200.000	0	15.196.000	34.480.900	9.623.262	38.173.407	N/A	100	99,71	100	99,93	N/A	N/A
Fasilitasi Penataan aset pada SKPD	10.000.000	10.000.000	9.615.000	4.185.000	30.635.000	7.500.000	8.803.700	7.376.000	2.432.500	29.936.000	75	88,04	76,71	58,12	97,72	32,30%	41,35%
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	240.000.000	258.170.000	75.000.000	106.700.000	160.785.000	235.611.125	246.082.800	71.146.950	106.558.000	157.682.500	98,2	95,3	94,9	99,9	98,1	-9,53%	-9,55%
Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik berbasis WEB	0	34.395.000	75.000.000	106.700.000	160.785.000	0	34.395.000	71.146.950	106.558.000	157.682.500	N/A	100	94,86	99,87	98,07	N/A	N/A
Sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001 ; 2008	40.000.000	223.775.000	0	0	0	36.239.500	211.687.800	0	0	0	90,6	94,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik berbasis WEB	200.000.000	0	0	0	0	199.371.625	0	0	0	0	99,69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program pelayanan akta Perizinan	882.400.000	604.440.830	752.414.900	497.212.000	741.775.000	850.411.332	603.942.954	729.255.100	488.028.995	619.054.972	96,4	99,9	96,9	98,2	83,5	-4,25%	-7,63%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	75.000.000	65.139.875	175.000.000	51.350.000	117.880.000	74.618.604	65.038.875	170.441.500	51.249.500	116.360.000	99,49	99,84	97,4	99,8	98,71	11,97%	11,75%
Pengkajian dan pengembangan perizinan dan non perizinan	50.000.000	42.836.425	35.250.000	37.050.000	70.295.000	49.969.400	42.836.325	32.301.600	36.966.900	67.603.772	99,94	100	91,64	99,78	96,17	8,89%	7,85%
Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	50.000.000	34.464.900	33.260.000	29.812.000	49.275.000	45.878.775	34.464.725	32.335.000	29.812.000	46.275.000	91,76	100	97,22	100	93,91	-0,36%	0,22%
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan tenaga kerja	0	0	118.545.000	101.800.000	130.450.000	0	0	117.149.800	100.809.000	113.590.800	N/A	N/A	98,82	99,03	87,08	N/A	N/A
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	0	0	98.670.000	73.150.000	120.950.000	0	0	96.065.500	71.163.800	85.870.000	N/A	N/A	97,36	97,28	71	N/A	N/A
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	0	0	116.350.000	101.800.000	139.575.000	0	0	116.323.300	100.816.495	91.375.400	N/A	N/A	99,98	99,03	65,47	N/A	N/A
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	0	0	175.339.900	102.250.000	113.350.000	0	0	164.638.400	97.211.300	97.980.000	N/A	N/A	93,9	95,07	86,44	N/A	N/A
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan perdagangan dan reklame	154.876.600	113.570.075	0	0	0	154.227.887	113.570.074	0	0	0	99,58	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	55.000.000	27.724.925	0	0	0	51.459.866	27.724.925	0	0	0	93,56	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan pertanian, perhubungan, pariwisata, SIUJK dan K3	121.873.400	81.497.225	0	0	0	113.336.400	81.225.625	0	0	0	93	99,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan pendidikan, kesehatan dan perikanan	108.500.000	87.029.489	0	0	0	96.127.750	87.029.489	0	0	0	88,6	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan IMB, HO/UUG, pembuangan limbah cair dan tempat penyimpanan sementara limbah	207.15 0.000	140.44 8.991	0	0	0	205.61 2.650	140.44 8.991	0	0	0	99,26	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengembangan perizinan berbasis GIS	60.000 .000	11.728 .925	0	0	0	59.180 .000	11.603 .925	0	0	0	98,63	98,93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program perencanaan pembangunan daerah	10.00 0.000	980.0 00	19.66 5.000	8.322.5 00	15.468. 000	9.999. 800	980.0 00	17.69 9.000	7.542. 500	14.921. 000	100	100	90	90,6	96,5	11,52%	10,52%
Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD	0	0	9.960. 000	0	10.000.0 00	0	0	8.959. 000	0	9.715.00 0	N/A	N/A	89,95	N/A	97,15	N/A	N/A
Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	10.000 .000	980.00 0	9.705. 000	8.322.50 0	5.468.00 0	9.999. 800	980.00 0	8.740. 000	7.542. 500	5.206.00 0	100	100	90,06	90,63	95,21	-14,01%	-15,06%
Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah	0	0	76.70 7.000	43.825. 000	60.679. 000	0	0	67.42 1.069	42.92 5.935	60.046. 200	N/A	N/A	87,9	98	99	N/A	N/A
Peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0	6.990. 000	5.775.00 0	32.729.0 00	0	0	6.490. 000	5.775. 000	32.579.0 00	N/A	N/A	92,85	100	99,54	N/A	N/A
Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	0	0	54.850 .000	30.810.0 00	27.950.0 00	0	0	46.948 .069	29.910 .935	27.467.2 00	N/A	N/A	85,59	97,08	98,27	N/A	N/A
Penyusunan standar pelayanan	0	0	5.735. 000	0	0	0	0	5.369. 000	0	0	N/A	N/A	93,62	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Database E-Formasi	0	0	3.976. 000	3.620.00 0	0	0	0	3.908. 000	3.620. 000	0	N/A	N/A	98,29	100	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	0	0	5.156. 000	3.620.00 0	0	0	0	4.706. 000	3.620. 000	0	N/A	N/A	91,27	100	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	292.0 00.00 0	263.2 72.50 0	196.3 60.00 0	257.390 .000	451.440 .000	278.2 88.74 5	256.6 36.40 9	191.5 71.80 9	251.1 96.74 4	444.212 .312	95,3	97,5	97,6	97,6	98,4	11,51%	12,40%
Penyelenggaraan pameran investasi	122.80 0.000	180.13 1.000	114.57 0.000	76.900.0 00	241.530. 000	117.98 6.838	175.09 9.909	111.26 9.800	75.092 .500	238.229. 261	96,08	97,21	97,12	97,65	98,63	18,42%	19,20%
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	75.000 .000	25.234 .700	25.000 .000	110.120. 000	83.200.0 00	68.215 .207	24.654 .700	23.512 .009	105.73 4.244	79.448.0 51	90,95	97,7	94,05	96,02	95,49	2,63%	3,88%
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	94.200 .000	57.906 .800	56.790 .000	70.370.0 00	126.710. 000	92.086 .700	56.881 .800	56.790 .000	70.370 .000	126.535. 000	97,76	98,23	100	100	99,86	7,69%	8,27%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	222.500.000	40.660.000	112.995.000	172.370.000	52.525.000	209.018.725	40.311.703	107.825.000	162.188.300	51.150.000	93,9	99,1	95,4	94,1	97,4	-30,30%	-29,67%
Pengembangan SPIPISE dan Informasi potensi daerah	50.000.000	40.660.000	48.000.000	97.370.000	52.525.000	39.948.725	40.311.703	48.000.000	95.758.300	51.150.000	79,9	99,14	100	98,34	97,38	1,24%	6,37%
Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama bidang penanaman modal	0	0	64.995.000	75.000.000	0	0	0	59.825.000	66.430.000	0	N/A	N/A	92,05	88,57	N/A	N/A	N/A
Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	172.500.000	0	0	0	0	169.070.000	0	0	0	0	98,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	3.107.490.000	2.165.853.875	2.380.000.000	2.322.110.762	2.774.989.350	2.945.132.611	2.114.523.357	2.296.770.088	2.271.297.285	2.596.294.335	94,8	97,6	96,5	97,8	93,6	-2,79%	-3,10%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa tantangan yang muncul, yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya akan proses perizinan dan nonperizinan serta investasi.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih belum memadai.
3. Singkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terjadi tumpang tindih akibat dari banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementrian/Lembaga.
4. Pelimpahan seluruh kewenangan di Bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih menjadi masalah yang belum selesai.
5. Luasnya wilayah jangkauan pelayanan
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya juga merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis yang memadai yang bisa didapatkan dari adanya pendidikan/pelatihan.
7. Belum maksimalnya pembinaan/pengawasan/penertiban yang dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan Tupoksinya masing – masing terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, sehingga hal ini berdampak terhadap banyaknya masyarakat/pelaku usaha untuk cenderung tidak memiliki izin dan hal ini juga berimbas terhadap kurangnya penerimaan di sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Kubu Raya yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Pontianak sehingga dapat



- mempercepat pembangunan di kabupaten Kubu Raya secara signifikan.
2. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
 3. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sehingga membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat.
 4. Potensi Usaha yang cukup beragam
 5. Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kubu Raya.
 6. Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat
 7. Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi
 8. Melalui teknologi informasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dapat memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha adanya pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yang melayani penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan, untuk saat ini melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Email, SMS Gateway, Aplikasi Perizinan Terpadu, dan akan terus dikembangkan sesuai kemampuan dan kemajuan teknologi.
 9. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilalui melalui proses rekrutmen yang tepat, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan penghargaan dan sanksi.
 10. Adanya koordinasi dengan Tim Teknis/Instansi terkait untuk peningkatan pembinaan/pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat/pelaku usaha yang belum mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Peningkatan kualitas pelayanan secara bertahap dengan membangun aplikasi untuk pelayanan perizinan online yang dapat diakses secara langsung melalui internet, handphone dan media lainnya.
 12. Percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Integrasi program/kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota masih belum optimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan.
3. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan nonperizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya yang komprehensif dan aman.
4. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
5. Masih belum optimalnya data peluang investasi.
6. Promosi penanaman modal belum optimal.
7. Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal belum optimal.
8. Pengendalian penanaman modal belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara *sustainable*. Perencanaan pembangunan diselaraskan dengan visi daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8



Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber (resources) dapat dipergunakan secara terarah atau berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai :

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 7 (tujuh) kata kunci. Penjabaran ketujuh kata kunci tersebut adalah :

1. **Terwujud;** adalah kondisi yang diinginkan atau direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan mengoptimalkan kemampuan serta mengaktualisasikan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. **Kabupaten Kubu Raya;** adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.



3. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
4. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
 - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
5. **Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata



kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

6. **Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
7. **Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

3.2.2 Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau



langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendeteksian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup :



1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendongkrak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas



wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di Bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di Bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan (*sustainable*).

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan : penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta



kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkokoh pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan :

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk :

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat



selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

3. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, hal ini ditunjukkan melalui misi 1 dan misi 2.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024,



bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut :

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement*/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk



mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan – keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di Bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala



pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKM dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKM yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:



1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.



3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

Visi pembangunan yang dibawa oleh Provinsi Kalimantan Barat adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Sedangkan Misi dari Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas dan berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah misi keempat yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan untuk periode 2018 - 2023, mempunyai :

1. Tujuan :
 - a. Meningkatnya nilai investasi
2. Sasaran :
 - a. Meningkatkan realisasi investasi melalui event promosi, kebijakan dan pengembangan serta pengendalian penanaman modal;
 - b. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036 ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dimana rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036 kabupaten meliputi :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Dalam ruang lingkup investasi, Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi salah satu persyaratan bagi kegiatan investasi di daerah. Adpaun Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. Pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;
- b. Pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
 - a. Pengembangan kawasan yang berbasis perikanan;
 - b. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal;
- d. Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- e. Peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;



- f. Pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah disusun pedoman dalam penentuan lokasi investasi yang dapat ditawarkan kepada calon – calon penanaman modal. Penetapan kawasan budidaya meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
- e. Kawasan peruntukan perikanan;
- f. Kawasan peruntukan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan permukiman;
- h. Kawasan peruntukan industri;
- i. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Penataan pola ruang yang telah disusun dalam rangka peningkatan investasi dalam suatu kawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya diharapkan mempermudah pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum validnya nilai realisasi investasi daerah;.
2. Perubahan mekanisme pelayanan perizinan dari manual ke digital;
3. Masih sulit dan tingginya biaya perizinan dan non perizinan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan untuk periode 2019 – 2024, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya b budaya kerja dan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, egisien dan berwibawa.
2. Terwujudnya investasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP SKPD	- Nilai SAKIP SKPD - Nilai penyelenggaraan pelayanan publik (MENPAN) - Nilai Kinerja PTSP (BKPM) - Nilai Kinerja Pelayanan Publik (ORI)
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (Akumulasi PMDN dan PMA)	<i>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</i>
3.	Meningkatnya Jumlah PMDN dan PMA	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN dan PMA) Tahun Berjalan	<i>Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</i>
4.	Meningkatnya/menurunnya Realisasi Investasi PMDN	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Tahun Berjalan	$\frac{\text{Realisasi PMDN tahun } (n) - \text{Realiasi PMDN tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi PMDN tahun } (n - 1)}$
5.	Meningkatnya Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	Persentase penyelesaian perizinan dan nonperizinan	$\frac{\text{Jumlah perizinan dan non perizinan selesai}}{\text{Jumlah perizinan dan non perizinan masuk}} 100 \%$

Selain sasaran tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mendapat sasaran berupa meningkatnya realisasi investasi tahunan dengan indikator jumlah nilai realisasi investasi pertahun (tahun berjalan) yang diperoleh dari Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat yang nilainya berdasarkan pada target Provinsi yang diberikan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Pada Tahun			Target Kinerja Pada Tahun		
					-2019	-2020	-2021	-2022	-2023	-2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Nilai Sakip SKPD	B	A	A	A	A	A
					64,46	-80,15	81,24	81,05	80,86	80,67
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik (Mempan)	B	B Dengan Catatan	B	B	B	A-
					3,6	3,4	3,6	3,7	3,8	4,01
				Nilai kinerja PTSP (BKPM)	-	-	B	B	SB	SB
					70	79	80	82		
				Nilai kinerja pelayanan public (ORI)	-	-	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
							89	90	91	92
2.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (Akumulasi PMDN dan PMA)	11.211.964.347.233,50	12.751.262.627.233,50	13.902.444.494.254,20	15.053.626.361.275,00	16.204.808.228.295,70	17.355.990.095.316,40
			Meningkatnya Jumlah PMDN dan PMA	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN dan PMA) Tahun Berjalan	196	233	273	323	373	423
				- PMDN	179	210	250	300	350	400
				- PMA	17	23	23	23	23	23



			Meningkatnya/ menurunnya Realisasi Investasi PMDN	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Tahun Berjalan	19%	19%	15%	15%	15%	15%
			Meningkatnya Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan	89,83%	89,33%	80%	85%	85%	87%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius			
MISI I : Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)			
Sasaran Strategis : ST. 1 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi ST. 2 : Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat ST. 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatkan tatakelola pelayanan dalam urusan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara; 2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi; 3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja; 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
MISI II : Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat			
Sasaran Strategis : ST. 18 : Meningkatnya investasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN - Meningkatnya Jumlah PMDN dan PMA - Meningkatnya/ menurunnya Realisasi Investasi PMDN - Meningkatnya Realisasi Penyelesaian 	Meningkatkan iklim penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Penyesuaian dan Penyederhanaan terkait peraturan/kebijakan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang penanaman modal; 2. Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal; 3. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal; 4. Penyusunan rencana umum penanaman modal.
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan; 2. Optimalisasi pemanfaatan media promosi;



	Perizinan dan Nonperizinan		3. Optimalisasi Kerjasama penanaman modal
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis online;2. Standarisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;3. Peningkatan kualitas layanan publik melalui MPP;4. Peningkatan kepatuhan dan kewajiban atas perizinan berusaha;5. Penyediaan layanan konsultasi/pendampingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;6. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat.
		Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pembinaan penanaman modal melalui bimbingan teknis / sosialisasi implementasi kegiatan penanaman modal;2. Optimalisasi penyelesaian permasalahan di Bidang penanaman modal;3. Optimalisasi pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan penanaman modal;
		Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pengelolaan data investasi dan perizinan penanaman modal;2. Optimalisasi informasi investasi dan perizinan penanaman modal;



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2019-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - n. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - o. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - p. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - q. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - r. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - s. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - t. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - u. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - v. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - w. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - h. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - i. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - j. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - k. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - o. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Komputer
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
 - b. Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan SKPD
 - c. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
 - e. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA
 - f. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga
 - c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - d. Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - b. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
7. Program Pengelolaan dan Peningkatan Investasi
- a. Kegiatan Pengembangan SPIPSE dan Informasi Potensi Daerah
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- a. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- a. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Berbasis Web
10. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD.
11. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan



- a. Kegiatan Fasilitasi Dan Sosialisasi Peraturan Perizinan
 - b. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Perizinan dan Nonperizinan
 - c. Kegiatan Penanganan Pengaduan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - d. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja
 - e. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhubungan dan Pariwisata
 - f. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kesehatan
 - g. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - b. Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan Database E-Formasi
 - b. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 - c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - d. Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - e. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan
14. Program Pengelolaan dan Peningkatan Investasi
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - b. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - d. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
15. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- a. Kegiatan Fasilitasi Dan Sosialisasi Peraturan Perizinan



- b. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Perizinan dan Nonperizinan
- c. Kegiatan Penanganan Pengaduan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- d. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja
- e. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhubungan dan Pariwisata
- f. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kesehatan
- g. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- h. Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Elektronik
- i. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

II. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah



- Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan pengadaan mebel
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pengadaan aset tak berwujud
 - Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota
3. Program Promosi Penanaman Modal;
- Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal
 - Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
 - Sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif daerah



5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

III. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah



- Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan pengadaan mebel
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pengadaan aset tak berwujud
 - Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota
3. Program Promosi Penanaman Modal;
- Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal
 - Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal



- Sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif daerah
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah																					
1. Memerikan akses secara luas kepada masyarakat	1. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan perizinan		Program administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Per sen	100,00	1.023.000,00	100,00	798.500,00	100,00	860.500,00	-	-	-	-	-	100,00	2.682.000,00	DPMP TSP KKR		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Lama pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	Tahun	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-	-	-	-	-	3,00	1.500.000,00	DPMP TSP KKR		



untu k mem peroh pelayanan serta menngkatkan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	dan non perizinan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lama pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1,00	320.000,00	1,00	120.000,00	1,00	130.000,00	-	-	-	-	-	3,00	570.000,00	DP MP TSP KK R
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional selama 1 tahun	Unit	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00	-	-	-	-	-	30,00	15.000,00	DP MP TSP KK R
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Lebhar Materi & Buku Cek	130 & 3	7.500,00	15,00 & 3	8.000,00	1500 & 3	12.000,00	-	-	-	-	-	4300 & 9	27.500,00	DP MP TSP KK R
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lama pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	1,00	20.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	-	-	-	-	-	3,00	70.000,00	DP MP TSP KK R
		Penyediaan alat tulis kantor	Lama pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	Tahun	1,00	155.000,00	1,00	115.000,00	1,00	120.000,00	-	-	-	-	-	3,00	390.000,00	DP MP TSP KK R
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lama Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan	Tahun	1,00	110.000,00	1,00	110.000,00	1,00	110.000,00	-	-	-	-	-	3,00	330.000,00	DP MP TSP KK R



		penggandaan																	
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	15.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Orang	900,00	60.000.000,00	90,00	60.000.000,00	1.000,00	67.000.000,00	-	-	-	-	-	2.800,00	187.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	OH	50,00	130.000.000,00	50,00	130.000.000,00	60,00	156.000.000,00	-	-	-	-	-	160,00	416.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	OH	60,00	50.000.000,00	60,00	50.000.000,00	60,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	180,00	150.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya tenaga honorarium / kontrak	Orang	6,00	150.000.000,00	6,00	150.000.000,00	6,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	18,00	450.000.000,00	DP MP TSP KKR		



	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP administrasi pemerintahan	Dokumen	1,00	10.000,00	1,00	20.000,00	1,00	30.000,00	-	-	-	-	-	3,00	60.000,00	DP MP TSP KK R
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Per sen	100,00	780.000,00	100,00	888.000,00	100,00	715.000,00	-	-	-	-	-	100,00	2.383.000,00	DP MP TSP KK R
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Unit	2,00	50.000,00	2,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	100.000,00	DP MP TSP KK R
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	4,00	200.000,00	5,00	200.000,00	4,00	200.000,00	-	-	-	-	-	13,00	600.000,00	DP MP TSP KK R
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	1,00	85.000,00	25,00	240.000,00	8,00	75.000,00	-	-	-	-	-	34,00	400.000,00	DP MP TSP KK R
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Buah	13,00	80.000,00	9,00	58.000,00	12,00	75.000,00	-	-	-	-	-	34,00	213.000,00	DP MP TSP KK R
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tahun	1,00	40.000,00	1,00	30.000,00	1,00	40.000,00	-	-	-	-	-	3,00	110.000,00	DP MP TSP KK R
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Unit	1,00	75.000,00	1,00	75.000,00	1,00	75.000,00	-	-	-	-	-	3,00	225.000,00	DP MP TSP KK R



	operasion al	dinas/oper asional																	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tahun	1,00	75.000,00	1,00	75.000,00	1,00	75.000,00	-	-	-	-	-	3,00	225.000,00	DP MP TSP KKR		
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tahun	1,00	45.000,00	1,00	30.000,00	1,00	45.000,00	-	-	-	-	-	3,00	120.000,00	DP MP TSP KKR		
	Pemeliharaan halaman atau taman kantor	Jumlah pemeliharaan halaman atau taman kantor	Tahun	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	-	-	-	-	-	3,00	90.000,00	DP MP TSP KKR		
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Paket	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	-	-	-	-	-	3,00	300.000,00	DP MP TSP KKR		
	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin aparatur	Per sen	100,00	80.000,00	10,00	80.000,00	100,00	80.000,00	-	-	-	-	-	100,00	240.000,00	DP MP TSP KKR		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang	50,00	80.000,00	50,00	80.000,00	50,00	80.000,00	-	-	-	-	-	150,00	240.000,00	DP MP TSP KKR		
	Program peningkatan sumber	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Per sen	100,00	212.500,00	20,00	212.500,00	20,00	212.500,00	-	-	-	-	-	100,00	637.500,00	DP MP TSP		



	daya aparatur																	KK R
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-g-undangan	Jumlah kegiatan BIMTEK	Orang	6,00	75.000.000,00	6,00	75.000.000,00	6,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	18,00	225.000.000,00		DP MP TSP KK R
	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi jabatan SKPD	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	45.000.000,00		DP MP TSP KK R
	Penyusunan analisis jabatan	Jumlah analisis jabatan	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	45.000.000,00		DP MP TSP KK R
	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah analisis jabatan SKPD	Dokumen	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	3,00	22.500.000,00		DP MP TSP KK R
	Peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah peningkatan kinerja terpadu satu pintu	Orang	9,00	100.000.000,00	9,00	100.000.000,00	9,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	27,00	300.000.000,00		DP MP TSP KK R
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pelaporan SKPD yang diselesaikan	Per sen	100,00	57.500.000,00	100,00	57.500.000,00	100,00	57.500.000,00	-	-	-	-	-	100,00	172.500.000,00		DP MP TS P KK R
	Penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	45.000.000,00		DP MP TSP KK R



	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	yang disusun																	
	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen laporan semester yang disusun	Dokumen	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	22.500.000,00	DP MP TSP KKR	
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	30.000.000,00	DP MP TSP KKR	
	Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang disusun	Dokumen	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12,00	30.000.000,00	DP MP TSP KKR	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	45.000.000,00	DP MP TSP KKR	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku	Tahun	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	90.000.000,00	DP MP TSP KKR	



	Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	Lama kegiatan pengarsipan	Tahun	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	90.000.000,00	DP MP TSP KKR
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Per sen	100,00	55.000.000,00	10,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00	165.000.000,00	DP MP TSP KKR
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan BIMTEK keuangan dan aset	Orang	4,00	45.000.000,00	4,00	45.000.000,00	4,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	12,00	135.000.000,00	DP MP TSP KKR
	Fasilitasi Pengelolaan aset pada SKPD	Jumlah laporan aset SKPD	Dokumen	1,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	5,00	30.000.000,00	DP MP TSP KKR
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Per sen	100,00	100.000.000,00	10,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00	300.000.000,00	DP MP TSP KKR
	Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik berbasis WEB	Jumlah Pemeliharaan sistem informasi elektronik yang dilaksanakan	Tahun	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	300.000.000,00	DP MP TSP KKR



Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Per sen	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	-	-	-	-	-	100,00	210.000,00	DP MP TSP KK R
Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD	Dokumen	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	-	-	-	-	-	3,00	60.000,00	DP MP TSP KK R
Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan SKPD	Dokumen	2,00	15.000,00	2,00	15.000,00	2,00	15.000,00	-	-	-	-	-	6,00	45.000,00	DP MP TSP KK R
Sistem informasi perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
Penyelenggaraan penyusunan rencana strategis (Renstra)	Jumlah dokumen Rensta SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Per sen	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	-	-	-	-	-	100,00	285.000,00	DP MP TSP KK R



	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan	Kali	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	-	-	-	-	-	3,00	30.000,00	DP MP TSP KK R
	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen dan hasil survey kepuasan masyarakat	Dokumen	1,00	60.000,00	1,00	60.000,00	1,00	60.000,00	-	-	-	-	-	3,00	180.000,00	DP MP TSP KK R
	Penyusunan standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	Dokumen	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	-	-	-	-	-	3,00	30.000,00	DP MP TSP KK R
	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah dokumen Database E-Formasi	Dokumen	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	-	-	-	-	-	3,00	15.000,00	DP MP TSP KK R
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen SKJ	Dokumen	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	-	-	-	-	-	3,00	30.000,00	DP MP TSP KK R
	Program peningkatan pelayanan akta perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan	Per sen	100,00	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.875.000,00	DP MP TS P KK R
	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang	Kali	2,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	175.000,00	DP MP TSP KK R



		dilaksanakan																	
	Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	Dokumen	1,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	75.000.000,00	DP MP TSP KKR	
	Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	Pengaduan	30,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	100.000.000,00	DP MP TSP KKR	
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	75,00	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	400.000.000,00	DP MP TSP KKR	



	tenaga kerja																		
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	75,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	350.000,00	DP MP TSP KKR	
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	75,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	350.000,00	DP MP TSP KKR	
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang,	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	75,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	425.000,00	DP MP TSP KKR	



	perumahan dan kawasan pemukiman																		
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan perdagangan dan reklame	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
	Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan pertanian, perhubungan, pariwisata, SIUJK dan K3	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan pendidikan, kesehatan dan perikanan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R



		IMB, HO/UUG, pembuangan limbah cair dan tempat penyimpanan sementara limbah	n yang di selesaikan																	
		Pengembangan perizinan berbasis GIS	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terinput didalam data base	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR
		Penyusunan visualisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen visualisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR
		Program peningkatan pelayanan perizinan di bidang tertentu	Persentase peningkatan pelayanan perizinan di bidang tertentu	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR
		Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan pendidikan, kesehatan dan perikanan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR



		Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan IMB, HO/UUG, pembuangan limbah cair dan tempat penyimpanan sementara limbah	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR	
		Pengembangan perizinan berbasis GIS	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR	
		Program peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai	Per izinan dan Non Per izinan	-	-	1,00	2.585,00	1,00	2.630,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5.215,00	3.795.000,00	DP MP TS P KKR
		Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan	Jumlah	-	-	2,00	175.000,00	2,00	175.000,00	-	-	-	-	-	4,00	350.000,00	DP MP TSP KKR	



		Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	Jumlah	-	-	1,00	75.000.000,00	1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	2,00	175.000.000,00	DP MP TSP KKR
		Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	Jumlah	-	-	30,00	100.000.000,00	30,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	60,00	200.000.000,00	DP MP TSP KKR
		Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan tenaga kerja	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	-	75,00	350.000.000,00	75,00	350.000.000,00	-	-	-	-	-	75,00	700.000.000,00	DP MP TSP KKR
		Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	-	75,00	300.000.000,00	75,00	300.000.000,00	-	-	-	-	-	75,00	600.000.000,00	DP MP TSP KKR



	nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata																		
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	75,00	425.000.000,00	75,00	425.000.000,00	-	-	-	-	-	75,00	850.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Per sen	-	-	75,00	300.000.000,00	75,00	300.000.000,00	-	-	-	-	-	75,00	600.000.000,00	DP MP TSP KKR		
	Sistem informasi layanan publik berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi elektronik yang dilaksanakan	Aplikasi	-	-	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	3,00	200.000.000,00	DP MP TSP KKR		



			Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	Dokumen	-	-	2,00	60.000,00	2,00	60.000,00	-	-	-	-	-	4,00	120.000,00	DPMP TSP KKR
2. Meningkatkan realisasi penanaman modal atau investasi	1. Meningkatkan investasi berskala nasional (PM DN/ PMA) serta Meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PM DN/ PMA)		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Per sen	100,00	375.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	375.000,00	DPMP TSP KKR
			Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah potensi investasi penanaman modal yang diikuti	Kali	3,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	175.000,00	DPMP TSP KKR



	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi penanaman modal, KP3MR dan KP3MN yang dilaksanakan	Kali	4,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	125.000,00	DP MP TSP KKR
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan, Jumlah dokumen LKPM dan Jumlah realisasi investasi daerah	Perusahaan Dokumen	20,00 2,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00 2,00	75.000,00	DP MP TSP KKR
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Milyar	6.500,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	300.000,00	DP MP TSP KKR
	Pengembangan SPIPISE dan Informasi potensi daerah	Jumlah pelayanan perizinan melalui SPIPISE yang dilaksanakan	Izin dan LKPM	125,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	150.000,00	DP MP TSP KKR



	Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama bidang Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan KKR	Dokumen	1,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100.000,00	DP MP TSP KKR
	Penyusunan profil investasi	Jumlah dokumen profil investasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KKR
	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	Dokumen	1,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	50.000,00	DP MP TSP KKR
	Program pengelolaan dan peningkatan investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Milyar	6.500,00	-	6.750,00	462.200,00	7.000,00	662.200,00	-	-	-	-	-	7.750,00	1.124.400,00	DP MP TSP KKR
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilaksanakan	Kali	-	-	4,00	125.000,00	4,00	125.000,00	-	-	-	-	-	8,00	250.000,00	DP MP TSP KKR



		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen LKPM realisasi investasi daerah	Perusahaan	-	-	30,000	137.200.000,00	30,00	137.200.000,00	-	-	-	-	-	60,00	274.400.000,00	DP MP TSP KK R
				Dokumen	-	-	2,00		2,00		-	-	-	-	-	4,00		
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran atau expo yang diikuti	Kali	-	-	1,00	150.000.000,00	1,00	350.000.000,00	-	-	-	-	-	2,00	500.000.000,00	DP MP TSP KK R
		Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	Dokumen	-	-	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	2,00	100.000.000,00	DP MP TSP KK R

II. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Di Bidang Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Per sen	-	-	-	-	100,00	4.287.444.716,00	100,00	-	-	-	-	100,00	4.328.944.716,00	DP MP TSP KK R
		2.18.01 Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Administrasi	Per sen	-	-	-	-	100,00	3.536.084.716,00	100,00	-	-	-	-	100,00	3.537.584.716,00	DP MP TSP KK R



		Perkantoran yang menunjang urusan pemerintahan daerah																	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Perencanaan Kinerja, Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Per sen	-	-	-	-	100,00	33.000.000,00	100,00	-	-	-	-	100,00	33.000.000,00	DP MP TSP KKR		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, Rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen	-	-	-	-	5,00	18.000.000,00	5,00	-	-	-	-	10,00	18.000.000,00	DP MP TSP KKR		
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen							1,00					1,00		DP MP TSP KKR		
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen							1,00					1,00		DP MP TSP KKR		



		n RKA-SKPD																	
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen						1,00						1,00			DPMP TSP KKR
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	Dokumen						1,00						1,00			DPMP TSP KKR
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMPSP yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	1,00	7.500.000,00	6,00	-	-	-	-	7,00	7.500.000,00		DPMP TSP KKR
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1,00	7.500.000,00	4,00	-	-	-	-	5,00	7.500.000,00		DPMP TSP KKR



	2.18 .01. 2.02	Administ rasi Keuangan Perangka t Daerah	Persentase Penyediaa n Gaji dan Pelaporan Keuangan SKPD	Per sen	-	-	-	-	100,00	3.40 7.38 4.71 6,00	100,00	-	-	-	-	100,00	3.407. 384.7 16,00	DP MP TSP PK KR
	2.18 .01. 2.02 .01	Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Bulan Pembayara n Gaji dan Tunjangan ASN	Bul an	-	-	-	-	12,00	3.396 .884. 716,0 0	12,00	-	-	-	-	24,00	3.396. 884.71 6,00	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.02 .05	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP Tahun	Lap ora n	-	-	-	-	1,00	7.500 .000, 00	1,00	-	-	-	-	2,00	7.500. 000,00	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.02 .07	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulan/Se mester	Lap ora n	-	-	-	-	1,00	3.000 .000, 00	1,00	-	-	-	-	2,00	3.000. 000,00	DP MP TSP KK R



	2.18 .01. 2.05	Administ rasi Kepegawa ian Perangka t Daerah	Persentase Peningkata n Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Per sen tas e	-	-	-	-	100,00	57.2 00.0 00,0 0	100,00	-	-	-	-	200,00	57.20 0.000, 00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.05 .02	Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya	Set	-	-	-	-	50,00	48.70 0.000 ,00	50,00	-	-	-	-	100,00	48.700 .000,0 0	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.05 .05	Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai SKPD yang di Monitoring, Evaluasi dan Dinilai (Reward ASN / SKP)	Ora ng	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Pembelajar an di Kantor Sendiri(In House Training) yang Diadakan	Kali	-	-	-	-	2,00	8.500 .000, 00	2,00	-	-	-	-	4,00	8.500. 000,00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.05 .11	Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- undangan	Ora ng	-	-	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-	51,00	-	DP MP TSP KK R	



	2.18 .01. 2.06	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase Penyediaa n Barang dan Pelaksanaa n Koordinasi dan Konsultasi yang Dikelola Dengan Baik	Per sen	-	-	-	-	100,00	258. 290. 000, 00	100,00	-	1, 0 0	-	1,00	-	100,00	258.2 90.00 0,00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.06 .02	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Uni t	-	-	-	-	8,00	72.00 0.000 ,00	2,00	-	-	-	-	-	10,00	72.000 .000,0 0	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.06 .03	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Uni t	-	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.06 .04	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bul an	-	-	-	-	12,00	115.0 00.00 0,00	12,00	-	-	-	-	-	24,00	115.00 0.000, 00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.06 .05	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggandaa an	Jumlah Penyediian Barang Cetak dan Penggandaa n	Ite m	-	-	-	-	6,00	23.00 0.000 ,00	8,00	-	-	-	-	-	14,00	23.000 .000,0 0	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.06 .06	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Sur at Kab ar Maj ala h Bu ku	-	-	-	-	2,00	2.106 .000, 00	5,00	-	-	-	-	-	7,00	2.106. 000,00	DP MP TSP KK R	



	2.18 .01. 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dihadiri	OH	-	-	-	40,00	46.184.000,00	82,00	-	-	-	-	122,00	46.184.000,00	DP MP TSP KKR
	2.18 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Pelayanan Administrasi yang Dilakukan Dengan Baik	Unit	-	-	-	1,00	-	121,00	-	-	-	-	122,00	40.000.000	DP MP TSP KKR
	2.18 .01. 2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	DP MP TSP KKR
	2.18 .01. 2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	DP MP TSP KKR



	2.18 .01. 2.07 .05	Pengadaa n Mebel	Jumlah Pengadaa n Mebel	Uni t	-	-	-	-	-	58,00	-	-	-	-	58,00	-	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.07 .06	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaa n Peralatan dan Mesin lainnya	Uni t	-	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-	51,00	-	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.07 .08	Pengadaa n Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaa n Aset Tak Berwujud	Apli kasi	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.07 .10	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bua h	-	-	-	1,00	40.00 0.000 ,00	4,00	-	-	-	-	5,00	40.000 .000,0 0	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah yang Dilakukan Dengan Baik	Per sen	-	-	-	100,00	435. 500. 000, 00	36,00	-	-	-	-	136,00	437.0 00.00 0,00	DP MP TS P KK R



	2.18 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	-	-	-	12,00	500.000,00	12,00	-	-	-	-	24,00	2.000.000,00	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan / Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	-	-	-	-	12,00	232.000,00	12,00	-	-	-	-	24,00	232.000,00	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	-	-	-	-	12,00	203.000,00	12,00	-	-	-	-	24,00	203.000,00	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Unit	-	-	-	-	72,00	96.070.000,00	99,00	-	-	-	-	171,00	96.070.000,00	DP MP TS P KK R



	2.18 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	unit	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	-	-	-	1,00	38.25 0.000 ,00	10,00	-	-	-	-	11,00	38.250 .000,0 0	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	-	-	-	63,00	44.91 0.000 ,00	68,00	-	-	-	-	131,00	44.910 .000,0 0	DP MP TSP KK R	
	2.18 .01. 2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP MP TSP KK R	



		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	8,00	12.910.000,00	20,00	-	-	-	-	28,00	12.910.000,00	DP MP TSP KK R
2. Meningkakannya Investasi	1. Meningkakannya Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN	2.18.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	Rupiah	-	-	-	13902444	1.122.324	15.053.626.315	-	-	-	-			
	2. Meningkakannya Realisasi Investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal (Investor PMDN dan PMA)	Persen	-	-	18,88	17,17	18.720.000,00	18,32	-	-	-	-	17.17	18.720.000,00	DP MP TSP KK R
	3. Meningkakannya Jumlah Investor Berskala Nasional	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	1,00	12.000.000,00	4,00	-	-	-	-	5,00	12.000.000,00	DP MP TSP KK R



(PMDN) 4. Meningkatkan / menurunkan Realisasi Investasi PMDN 5. Meningkatkan Rasio Tenaga Kerja 6. Meningkatkan Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non perizinan	2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	1,00	12.000.000,00	3,00	-	-	-	-	4,00	12.000.000,00	DPMP TSP KKR
	2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	DPMP TSP KKR
	2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi	Dokumen	-	-	-	-	1,00	6.720.000,00	2,00	-	-	-	-	3,00	6.720.000,00	DPMP TSP KKR
	2.18.02.202.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	DPMP TSP KKR



	2.18 .02. 2.02 .02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1,00	6.720.000,00	1,00	-	-	-	-	2,00	6.720.000,00	DP MP TSP KKR
	2.18 .03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor (skala menengah dan besar) yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	-	-	-	2,00	23.270.000,00	2,00	-	-	-	-	4,00	23.270.000,00	DP MP TSP KKR
	2.18 .03. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kalidg Strategi	-	-	-	1,00	23.270.000,00	3,00	-	-	-	-	4,00	23.270.000,00	DP MP TSP KKR
	2.18 .03. 2.01 .01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Strategi	-	-	-	2,00	9.300.000,00	2,00	-	-	-	-	4,00	9.300.000,00	DP MP TSP KKR
	2.18 .03. 2.01 .02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kali	-	-	-	1,00	13.970.000,00	1,00	-	-	-	-	2,00	13.970.000,00	DP MP TSP KKR



		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Per sen	-	-	-	-	80,00	537.432.590,00	85,00	-	-	-	-	165,00	537.432.590,00	DP MP TSP KKR		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan dibidang Penanaman Modal	Per izinan dan Non Per izinan	-	-	-	-	9.590,00	537.432.590,00	7.315,00	-	-	-	-	16.905,00	537.432.590,00	DP MP TSP KKR		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgra	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Layanan	-	-	-	-	6.400,00	456.600,00	6.400,00	-	-	-	-	12.800,00	456.600,00	DP MP TSP KKR		



		si secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik																
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemenuhan Komitmen proyek	-	-	-	-	130,00	31.350.000,00	240,00	-	-	-	-	370,00	31.350.000,00	DP MP TSP KKR		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Pengaduan Konsultasi	-	-	-	-	850,00	49.482.590,00	850,00	-	-	-	-	1.700,00	49.482.590,00	DP MP TSP KKR		



2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kali	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-	DP MP TSP KKR
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	Rupiah	-	-	-	-	13.902.444.494.254,20	405.000.000,00	15.053.826.361.275,00	-	-	-	-	-	15.053.826.361.275,00	405.000.000,00	DP MP TSP KKR
		Tambahan Realisasi Investasi (Tahunan)	Rupiah					1.300.000.000,00								1.300.000.000,00		
		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja (Tahunan)	Orang/Perusahaan/Tahun					155,00								155,00		
		Jumlah Investor	Perusahaan					273,00		323,00						323,00		



	2.18 .05. 2.01 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang dipantau dan dibina	Perusahaan	-	-	-	-	40,00	405.000.000,00	50,00	-	-	-	-	90,00	405.000.000,00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .05. 2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	4,00	130.000.000,00	1,00	-	-	-	-	5,00	130.000.000,00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .05. 2.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	-	-	-	-	7,00	210.000.000,00	7,00	-	-	-	-	14,00	210.000.000,00	DP MP TSP KK R	
	2.18 .05. 2.01 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Proyek	-	-	-	-	21,00	65.000.000,00	15,00	-	-	-	-	36,00	65.000.000,00	DP MP TSP KK R	



		Penanam n Modal	i Pengawa sana n																
2.18 .06	PROGRA M PENGELO LAAN DATA DAN SISTEM INFORMA SI PENANA MAN MODAL	Jumlah Jenis Data Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/El ektronik, Buku/Man ual)	Dig ital Bu ku	-	-	-	-	1,00	137. 900. 000, 00	3,00	-	-	-	-	-	4,00	137.9 00.00 0,00	DP MP TS P KK R	
2.18 .06	Pengelola an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegr asi pada Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelayayan Informasi/ Konsultasi/ Pendampin gan (Rekon data izin, Rata2 lama penyelesai an Izin, dan Monev izin per semester)	Lap ora n Lap ora n	-	-	-	-	12,00	137. 900. 000, 00	2,00	-	-	-	-	-	14,00	137.9 00.00 0,00	DP MP TS P KK R	



		2.18.06.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Laporan Laporan	-	-	-	-	12,00	137.900.000,00	2,00	-	-	-	-	14,00	137.900.000,00			
III. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.																					
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Bidang Penanaman Modal	2.18.01	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Per sentas e		-	0	-	0		0			100,00	7.568.613.396,80	100,00	8.089.373.047,70	200,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganngaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Per sentas e		-	0	-	0		0			100,00	67.300.120,00	100,00	67.300.120,00	200,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14 Dokumen		-	0	-	0		-	0		5,00	26.270.400,00	5,00	26.270.400,00	10,00	### ### ##



		2.18 .01. 2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen								1,00	2.503.630,00	1,00	2.503.630,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
		2.18 .01. 2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen								1,00	2.503.630,00	1,00	2.503.630,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
		2.18 .01. 2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen								1,00	2.503.630,00	1,00	2.503.630,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
		2.18 .01. 2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen								1,00	2.503.630,00	1,00	2.503.630,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6 Dokumen	-	0	-	0	-	0			6,00	23.335.200,00	6,00	23.335.200,00	12,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Dokumen	-	0	-	0	-	0			4,00	7.680.000,00	4,00	7.680.000,00	8,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	-	-	0	-	0	0	0			100,00	4.121.160.676,80	100,00	4.554.623.727,70	200,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	0	-	0	-	0			24,00	4.110.230.506,80	24,00	4.521.253.557,70	48,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen												12,00	22.440.000,00	12,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18 .01. 2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Dokumen	-	0	-	0	-	0			1,00	8.490.800,00	1,00	8.490.800,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5 Dokumen	-	0	-	0	-	0			1,00	2.439.370,00	1,00	2.439.370,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Per sen		-	0	-	0	-	0			100,00	332.000.000,00	100,00	337.450.000,00	200,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	291 Set	-	0	-	0	-	0			1,00	54.500.000,00	2,00	59.950.000,00	3,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0			1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4 Kali	-	0	-	0	-	0			204,00	31.000.000,00	204,00	31.000.000,00	408,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32 Orang	-	0	-	0	-	0			51,00	196.500.000,00	51,00	196.500.000,00	102,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Per sen		-	0	-	0	-	0			100,00	881.972.600,00	100,00	919.319.200,00	200,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11 Kali	-	0	-	0	-	0			3,00	209.655.600,00	3,00	225.000.000,00	6,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	0	-	0	-	0			2,00	2.000.000,00	2,00	2.000.000,00	4,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18 .01. 2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Tahun dan 8785 Orang/Kotak	-	0	-	0	-	0			49,00	261.188.200,00	49,00	275.000.000,00	98,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 Tahun	-	0	-	0	-	0			8,00	101.809.600,00	8,00	110.000.000,00	16,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5 Tahun	-	0	-	0	-	0			5,00	18.000.000,00	5,00	18.000.000,00	10,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	472 OH (266 OH luar daerah dan 206 OH dalam daerah)	-	0	-	0	-	0			120,00	250.000.000,00	120,00	250.000.000,00	240,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	0	-	0	-	0			1,00	39.319.200,00	1,00	39.319.200,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	0	-	0	-	0		106,00	645.000.000,00	106,00	660.000.000,00	212,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 9 Unit Kendaraan Roda 2	-	0	-	0	-	0		2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00	4,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8 Paket	-	0	-	0	-	0		57,00	145.000.000,00	57,00	155.000.000,00	114,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Kali	-	0	-	0	-	0		40,00	300.000.000,00	40,00	300.000.000,00	80,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	0	-	0	-	0			2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	4,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	0	-	0	-	0			5,00	40.000.000,00	5,00	45.000.000,00	10,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	0	-	0	-	0			36,00	1.005.500.000,00	36,00	1.025.500.000,00	72,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5 Tahun	-	0	-	0	-	0			12,00	500.000,00	12,00	500.000,00	24,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5 Tahun	-	0	-	0	-	0			12,00	475.000.000,00	12,00	475.000.000,00	24,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5 Tahun	-	0	-	0	-	0			12,00	530.000.000,00	12,00	550.000.000,00	24,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



	2.18 .01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	0	-	0	-	0			101,00	515.680.000,00	103,00	525.180.000,00	204,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	0	-	0	-	0			1,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 9 Unit Kendaraan Roda 2	-	-	0	-	0	-	0			10,00	42.000.000,00	12,00	42.500.000,00	22,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	0	-	0	-	0			68,00	71.000.000,00	68,00	75.000.000,00	136,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



		2.18 .01. 2.09 .08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	0	-	0	-	0			1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
		2.18 .01. 2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0	-	0	-	0			1,00	337.680,00	1,00	337.680.000,00	2,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
		2.18 .01. 2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0	-	0	-	0			20,00	25.000,00	20,00	30.000.000,00	40,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
2. Meningkatkan Investasi	1. Meningkatkan Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non perizinan	2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan	-					-	-			85%	2.290.000,00	87%	2.562.319.980,00	87%	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2. Meningkatkan Investasi PMDN dan			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional										##### ##### ###		##### ##### ###		##### ##### ##### ##		
				Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN										15%		15%		15%		
				Jumlah Investor Berskala Nasional										373 Perusahaannya (350 PMDN)		423 Perusahaannya (400 PMDN)		423 Perusahaannya (400 PMDN)		



2.18	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0		-	0	-	0	-	0			70,00	5 Kali	70,00	65.000.000,00	140,00	#V AL UE!	DP MP TSP KK R
2.18	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peta Potensi Investasi	Do ku me n						-	0			1,00	-	1,00	-	2,00	-	DP MP TSP KK R
2.18	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0		-	0	-	0	-	0			1,00	-	1,00	-	2,00	-	DP MP TSP KK R
																	-		
2.18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor (skala Menengah dan Besar) yang Beraudensi Ke PEMDA	Inv est or						-	0			2,00	543.000.000,00	2,00	550.000.000,00	4,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
2.18	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kal i dgn 2 Str ate gi						-	0			2,00	-	3,00	150.000.000,00	5,00	### ### ###	DP MP TSP KK R



		gan Daerah Kabupaten/Kota																		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	0		-	0	-	0	-	0			2,00	-	2,00	150.000.000,00	4,00	### ### ##	DP MP TSP KK R	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	0		-	0	-	0	-	0			3,00	-	3,00	-	6,00	-	DP MP TSP KK R	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Per sen						-	0			85,00	824.105.000,00	87,00	894.515.500,00	87,00	### ### ###	DP MP TSP KK R	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal	Do ku me n						0	0			7.315,00	824.105.000,00	7.315,00	894.515.500,00	14.630,00	### ### ###	DP MP TSP KK R	



		yang Menjadi Kewenan gan Daerah Kabupate n/ Kota																		
2.18 .04. 2.01 .01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizi nan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0		-	0	-	0	-	0			6.400, 00	571.6 05.00 0,00	6.400, 00	628.76 5.500,0 0	12.800 ,00	### ### ##	DP MP TSP KK R	
2.18 .04. 2.01 .02	Pemantau an Pemenuha n Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanama n Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantau an Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0		-	0	-	0	-	0			60,00	132.5 00.00 0,00	60,00	145.75 0.000,0 0	120,00	### ### ##	DP MP TSP KK R	



	2.18 .04. 2.01 .03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0		-	0	-	0	-	0			850,00	35.000.000,00	850,00	35.000.000,00	1.700,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .04. 2.01 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0		-	0	-	0	-	0			20,00	85.000.000,00	20,00	85.000.000,00	40,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN and PMA	Rupiah					-	0				16.204.228.295,7	575.203.600,00	17.355.990.095.316,4	632.723.960,00	17.355.990.095.316,4	### ### ###	DP MP TSP KK R
			Jumlah Investor PMDN dan PMA	Pelaku Usaha										373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)		423 Perusahaan (400 PMDN dan 23 PMA)		423 Perusahaan (400 PMDN dan 23 PMA)		



	2.18 .05. 2.01	Pengenda lian Pelaksana an Penanam an Modal yang Menjadi Kewenan gan Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi							-	0			50,00	575. 203. 600, 00	50,00	632.72 3.960, 00	100,0 0	### ### ###	DP MP TSP KK R
	2.18 .05. 2.01 .01	Koordinas i dan Sinkronis asi Pembinaa n Pelaksana an Penanama n Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Pembinaan Pelaksanaa n Penanaman Modal	0		-	0	-	0	-	0			360,00	364.8 73.60 0,00	360,00	401.36 0.960,0 0	720,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .05. 2.01 .02	Koordinas i dan Sinkronis asi Pengawas an Pelaksana an Penanama n Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisas i Pengawasa n	0		-	0	-	0	-	0			5,00	210.3 30.00 0,00	25,00	231.36 3.000,0 0	30,00	### ### ##	DP MP TSP KK R
	2.18 .06	PROGRA M PENGELO LAAN DATA DAN SISTEM INFORMA SI PENANA MAN MODAL	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/El ektronik)	Dig ital						-	0			10,00	82.7 00.0 00,0 0	10,00	220.08 0.520, 00	23,00	### ### ###	DP MP TSP KK R



			Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Buku/Manual)	Buku									40,00		40,00		104,00		
2.18.06	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi/ Konsultasi /Pedampin gan	Do kumen						-	-			2,00	200.073.200,00	6.510,00	220.080.520,00	6.512,00	### ### ###	DP MP TSP KK R
2.18.06.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0		-	0	-	0	-	0			2,00	200.073.200,00	6.510,00	220.080.520,00	6.512,00	### ### ##	DP MP TSP KK R



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius" dan Misi Kabupaten Kubu Tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*);
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai – nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Dari penjabaran diatas Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
Tujuan 1 : Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa.
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :
Indikator 3 : Nilai SAKIP.
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas perekonomian daerah.
Sasaran 10 : Meningkatnya investasi.
Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :
Indikator 14: Nilai investasi.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>) (Misi 1)	Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	- Indeks Reformasi Birokrasi				CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)	B (62,00)	B (64,00)	B (66,00)	B (66,00)
				S.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Nilai SAKIP		CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	BB (71,50)	BB (71,50)
5.	Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat (Misi 3)	Meningkatkan kualitas perekonomian daerah	- Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	6,59
			- Angka Kemiskinan			%	4,74	4,42	4,39	4,16	4,03	3,97	3,97
				S. 9 Meningkatkan investasi	Nilai investasi	Juta	11.211.964,25	12.751.262,63	13.902.444,49	15.053.626,36	16.204.808,23	17.355.990,10	17.355.990,10



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya guna dilaksanakannya demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) yang disusun setiap tahun anggaran dimana memerlukan perhatian khusus dari semua pihak dan jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yang terkait dengan persepsi yang sama dalam implementasi kegiatan.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yang dirumuskan dan disusun merupakan tolak ukur dalam penilaian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam wujud keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 ini untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas pokok masing – masing dalam menjalankan kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.